



**PUTUSAN**

**Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jual Beli Alat Kantor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxx, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Saiful Aziz, S.H.I, M.S.I, Muhammad Kafa Bihi, S.H.I, M.H, Advokat yang berkantor di xxxxx, fakultas agama islam, Jl .Prof dr Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan, semarang, jawa tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di DK. xxxxxxxx, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2021

*Halaman 1 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 10 Mei 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 21 Agustus 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dhukul);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Charly Effendi tanggal lahir 2 Agustus 2007. Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah Dukuh Galih xxxxxxxx rumah orang tua termohon sekitar dua tahun;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekitar bulan Februari 2009 bertengkar ekonomi;
7. Bahwa pertengkaran semakin memuncak yang disebabkan;
  - Pertengahan Mei 2009 termohon pergi ke arab saudi untuk bekerja tanpa ijin pemohon, sehingga ketika termohon berangkat menjadi TKW, Pemohon pulang dengan anak ke rumah orang tua pemohon;
  - Termohon sepulang menjadi TKW kira kira tahun 2011 telah memiliki pria idaman lain dan dikabarkan telah menikah, pria tersebut seseorang dari Bogor, dan sering diajak pulang ke rumah DK. Galih

Halaman 2 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dadirejo, RT 001 RW 003 Kecamatan Tirto;

- Pemohon sudah pernah memberikan nasihat kepada termohon namun tidak dihiraukan. Begitu juga sudah pernah di rembuk keluarga namun tidak berhasil rukun;

8. Bahwa sejak tahun 2012 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon pulang kerumah orangtua pemohon bersama anaknya, selama berpisah kira kira sekitar 9 (sembilan) tahun hingga sekarang, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Termohon juga tidak pernah peduli dengan anaknya;

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan telah dirasa gagal. Dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (broken marriage);

10. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 xxxxxxxx tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;;

1. Mengabulkan permohonan pemohon (Kusaeri bin Almarhum Kasmat);
2. Memberi izin kepada Pemohon (Kusaeri bin Almarhum Kasmat)

*Halaman 3 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ernawati binti Almarhum Tani);

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER::

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti

Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Halaman 4 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----Saks

i-saksi;

1.-----SAK

SI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kepatihan Rt.010 Rw.004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah

wa saksi adalah kakak kandung pemohon;

-----Bah

wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sudah lama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-----Bah

wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

-----Bah

wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 8 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;

-----Bah

wa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

-----Bah

wa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan melihat Pemohon dan Termohon berpisah;

-----Bah

wa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Halaman 5 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn



ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah  
wa saksi belum mendamaikan Pemohon dan Termohon, dahulu pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2.-----SAK  
SI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kepatih Rt.009 Rw.004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah  
wa saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon

-----Bah  
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sudah lama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-----Bah  
wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

-----Bah  
wa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

-----Bah  
wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kira-kira 8 tahun lebih, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;

-----Bah  
wa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan



melihat Pemohon dan Termohon berpisah;

-----Bah  
wa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak  
ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara  
keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah  
wa saksi belum mendamaikan Pemohon dan Termohon, dahulu  
pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan rukun dengan  
Termohon, namun tidak berhasil karena saksi tidak mau ikut campur  
urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan  
sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula  
tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita  
acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan  
dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan  
agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf  
a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka  
perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan  
bertempat tinggal bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan  
oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka  
berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 7 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**اَلْمَرْءُ بِعَدْلِهِ**

Halaman 8 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Mengenai penyebabnya apa saya tidak tahu secara jelas yang saya tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 8 tahun lebih;

dan selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga/orang-orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 10 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 8 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;

-----  
Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan melihat Pemohon dan Termohon berpisah;

-----  
Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----  
Bahwa saksi belum mendamaikan Pemohon dan Termohon, dahulu pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena saya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

*Halaman 11 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun namun sekarang antara keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 8 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;

-----  
Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan melihat Pemohon dan Termohon berpisah;

-----  
Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----  
Bahwa saksi belum mendamaikan Pemohon dan Termohon, dahulu pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena saya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

*Halaman 12 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah 21 Agustus 2006 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 8 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan melihat Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah pihak yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang

*Halaman 13 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 8 tahun lebih;

, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang

Halaman 14 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

رأى الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil permohonan Pemohon tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti namun demikian bahwa telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 8 tahun lebih;

, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Kusaeri bin Kasmat) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Ernawati binti Tani) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang

*Halaman 16 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman .Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)